Peran Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Pembayaran Non Tunai Di Era Digital

Resti Septia Nurmala, Chisa Berlinda Harahap
Sosiologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: septianurmalaresti@gmail.com

Abstract *- Rapid technological developments have had a significant impact on the economic sector, especially in the buying and selling transaction process. The presence of e-wallets supported by the QRIS standard allows non-cash transactions to be faster, more practical, and more efficient. E-wallets not only make it easier for users in their daily activities, but also offer various advantages, such as wide reach, ease of transaction tracking, and reduced risk of spreading counterfeit money. However, behind this convenience, cybercrime threats such as theft of personal data through phishing and scams continue to increase, threatening the security of e-wallet users. This study aims to explain the role of law in protecting the personal data of users of non-cash payment systems. With a qualitative approach and literature study, this study reveals the importance of personal data protection as regulated in Article 26 of the ITE Law, as well as the role of institutions such as the OJK in providing consumer protection. Although legal regulations already exist, technical challenges and the lack of public understanding of the importance of personal data security are major obstacles in handling cybercrime. This study concludes that collaboration between the government, service providers, and the community is essential to improving the security of non-cash payment systems. In addition, education and preventive measures, such as maintaining the confidentiality of OTP codes and being alert to fraud, need to be improved to create a safe and trusted digital transaction environment.*

Keyword : law, protection, e-wallet

Abstrak – *Perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada sektor ekonomi, khususnya dalam proses transaksi jual beli. Kehadiran e-wallet yang didukung oleh standar QRIS memungkinkan transaksi non-tunai menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. E-wallet tidak hanya mempermudah pengguna dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga menawarkan berbagai keuntungan, seperti jangkauan luas, kemudahan pelacakan transaksi, dan pengurangan risiko penyebaran uang palsu. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman cybercrime seperti pencurian data pribadi melalui phishing dan scam terus meningkat, mengancam keamanan pengguna e-wallet.*

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum dalam melindungi data pribadi pengguna sistem pembayaran non-tunai. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini mengungkap pentingnya perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE, serta peran lembaga seperti OJK dalam memberikan perlindungan konsumen. Meskipun regulasi hukum sudah ada, tantangan teknis dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi menjadi hambatan utama dalam penanganan kejahatan siber.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan keamanan sistem pembayaran non-tunai. Selain itu, edukasi dan tindakan preventif, seperti menjaga kerahasiaan kode OTP dan waspada terhadap penipuan, perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan transaksi digital yang aman dan terpercaya.

Kata kunci : hukum, perlindungan, e-wallet

PENDAHULUAN

Adanya perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju tentu hal ini berdampak pada sektor perekonomian. Pesatnya perkembangan teknologi tentunya membuat perubahan pola hidup masyarakat menjadi milenium. Berbagai informasi dapat kita ketahui secara langsung di berbagai belahan dunia berkat globalisasi, khususnya pada aspek teknologi yang memberikan manfaat pada masyarakat sehingga dapat melakukan sesuatu dengan mudah, cepat, dan efisien. Dalam dunia perekonomian tentu akan adanya proses transaksi jual beli yang melibatkan individu dengan individu, individu dengan dengan kelompok mapun kelompok dengan kelompok. tentu dalam proses transaksi akan ada evolusi yang terjadi dari setiap zamannya mengikuti dengan kemajuan teknologi.

Bermula dengan barter yang menjadi metode dalam terjadinya transaksi jual beli dengan cara berukar barang yang dibutuhkan oleh sesama yang berinteraksi. Kemudian munculnya uang kartal yang menjadi alat transaksi jual beli denngan diatur dan diawasi secara resmi oleh bank sentral. Dengan adanya kemajuan teknologi lalu muncul uang elektronik atau card based, yang menggunakan kartu kredit,

kartu debit sebagai alat transaksi jual beli. Kemudian dengan kemajuan teknologi yang semakin memudahkan proses transaksi jual beli maka adanya matode pembayaran melalui platform seperti mobile bangking, maupun e-wallet seperti Dana, Gopay, Ovo, Shoopee Pay dan yang lainnya. Dengan memakai e-wallet, masyarakat bisa melakukan transaksi dengan scan kode QR (Quick Response) tanpa harus menggunakan uang tunai. Penggunaan sistem pembayaran QR memang sedang populer saat ini, karena sangat praktis dan mudah digunakan. Saat ini e-wallet sudah menyediakan banyak fitur berdasarkan kebutuhan pengguna seperti, pembayaran belanja online dan reguler, pembayaran tagihan, pengiriman uang, hiburan dan lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin tertarik menggunakan e-wallet sebagai sarana bertransaksi karena efisiensi serta efektivitasnya. Metode pembayaran ini pun dianggap sebagai metode pembayaran yang aman. Belakangan ini, layanan dompet digital (e-wallet) muncul dan menjadi tren di Indonesia, dikarenakan semakin banyak penggunaan internet dan smartphone yang terhubungkan e-wallet pada sistem pembayaran.

Dalam penggunan e-wallet marak digunaan saat adanya pandemi Covid-19, di mana masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk mengurangi aktivitas yang diluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang untuk mengurangi adanya penyebaran Covid-19. Uang merupakan benda yang sering orang – orang sentuh, sehingga transaksi jual beli merupakan salah satu faktor penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu masyarakat mulai marak menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran yang lebih efektif.

Mengurangi adanya penyebaran uang palsu juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran. Kemudian e-wallet ini mempermudah pelacakan transaksi untuk memantau masuk dan keluarnya uang. Juga penggunaan e-wallet ini juga jangkauannya luas sehingga bisa melakukan transaksi dari jarak yang jauh.

Penggunaan e-wallet tentu sangat digemari masyarakat, selain karana mudah diakses dan dan memudahkan dalam proses transaksi tentunya banyak juga penawaran potongan harga apabila menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran. Namun dibalik kemudahan dan keuntungan tersebut, ada akibat yang bisa muncul saat menggunakan e-wallet serta ketika melakukan transaksi menggunakan QRIS. saat ini banyak sekali kejahatan yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (cybercrime) seperti melakukan peretasan pada akun pengguna, pengelabuan (phishing), penipuan, dan lain sebagainya untuk melakukan pencurian informasi pribadi pengguna dan informasi pribadi di dalamnya seperti data pribadi, kartu kredit dan informasi saldo keuangan yang merupakan beberapa risiko yang dihadapi e-wallet jika pengguna tidak memperhatikan.

Dalam hal ini tentu perlu adanya perhatian khusus dari hukum untuk melindungi data pribadi. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran hukum dalam perlindungan data pribadi pada sistem pembayaran non-tunai.

I. METODE

Pendekatan penelitian adalah strategi atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun temuan dalam penelitian. Dalam penyusunan jurnal ini pendekatan penelitian yang tepat yaitu dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas dalam jurnal ini memerlukan penelitian mendalam agar mendapatkan jawaban mengenai peran hukum dalam perlindungan data pribadi pada sistem pembayaran non tunai di era digital.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Data pengumpulan diperoleh melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel relevan yang berkaitan dengan peran hukum dalam perlindungan data pribadi pada sistem pembayaran non tunai di era digital.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data yang sudah di dapatkan agar menjadi tulisan yang dapat dipahami oleh pembaca.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang ekonomi menjadi salah satu bidang yang terkena dampak dari adanya perkembangan teknologi. Dengan memakai e-wallet, masyarakat bisa melakukan transaksi dengan scan kode QR (Quick Response) tanpa harus menggunakan uang tunai. Penggunaan sistem pembayaran QR memang sedang populer saat ini, karena sangat praktis dan mudah digunakan. Pada umumnya, pembayaran QR pada ewallet merupakan cara inovatif yang memberikan kemudahan dalam pengoperasian sistem. Kode QR memiliki keunggulan dalam penyimpanan serta kecepatan pengumpulan data yang akurat dan utilitas fisik yang bertahan lama, Mengingat manfaat dan efektivitas kode QR, Bank Indonesia telah menstandarisasi kode QR yang merupakan teknologi pada saat menggunakan metode pembayaran. QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) merupakan sebuah standar kode QR dalam sistem pembayaran Indonesia. Dengan adanya e-wallet tentunya akan memudahkan setiap orang ketika akan melakukan transaksi jual beli. Teknologi tidak hanya menawarkan keuntungan dengan mempermudah kehidupan masyarakat, tetapi juga memiliki kelemahan yaitu memudahkan para penjahat untuk melakukan kejahatan.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Seiring dengan perkembangan teknologi, jenis kejahatan juga itu berkembang dan beragam. Terdapat sebuah bentuk kejahatan yang memanfaatkan tekologi yaitu cybercrime. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan internet, kecanggihan teknologi, dan telekomunikasi dalam melakukan sebuah aksi kejahatan. Kasus pencurian data pengguna e-wallet dapat terjadi sebagai akibat dari penipuan (scam) maupun pengelabuan (phishing) yang dilakukan oleh para pelaku.

Dalam hal ini pelaku pembobolan data dapat dianggap telah melakukan tindak pidana sehingga diperlukan penegakan hukum pidana.

Phishing adalah upaya penipuan untuk memperoleh informasi sensitif, seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit, dengan menyamarkannya sebagai situs yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik. Phishing biasanya dilakukan melalui e-mail atau melalui pesan instan, dan sering mengarahkan pengguna untuk memasukkan rincian situs web, meskipun kontak telepon juga telah digunakan pada banyak waktu.

Terdapat undang – undang yang membahas mengenai perlindungan data pribadi. Pasal 1 no 2 undang – undang mengenai perlindungan pribadi yaitu "perlindungan data pribadi adalah adalah keserluruhan upaya guna menjamin hak konstitutional data pribadi". Kemudian hukum memiliki tujuan adalah melindungi konsumen. Jika konsumen adalah masyarakat, berarti melindungi konsumen berarti juga melindungi masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan yang sah bagi konsumen e-wallet adalah dengan menjaga keamanan data pribadinya. Perlindungan hukum merupakan proteksi akan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka. Keberadaan OJK sebagai kustodian di sektor jasa keuangan seharusnya dapat melindungi konsumen dari pelaku usaha jasa keuangan yang dianggap merugikan kepentingan konsumen. Dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ada menjelaskan tujuan pembentukan OJK, salah satu tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,37 agar konsumen merasa aman ketika menggunakan jasa keuangan. OJK sebagai lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan harus dapat melindungi konsumen pengguna jasa keuangan yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan layanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan.

Perlindungan data pribadi pada e-wallet haruslah dilakukan pada pihak penyedia pada saat menerima dan mendapatkan data pengguna, lalu pada saat mengolah, menganalisis, menyimpan dan menampilkan data pengguna yang sudah di terima, dan apabila ada kepentingan untuk penyebarluasan serta pemusnahan data pribadi pengguna maka perlindungan terhadap proses data tersebut harus dipastikan keamanannya.

ada keterbatasan yang dimiliki pihak berwajib untuk menemukan titik temu yang dapat mencegah serta mengatasi kejahatan cyber. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keamanan data pribadi juga menjadi hal krusial terhadap maraknya kejahatan ini. Pembayaran e-wallet yang menggunakan QRIS memiliki tujuannya untuk memudahkan pembayaran transaksi serta meminimalisir kebocoran data pribadi kita, tetapi hal ini tidak menjamin data kita aman dari modus pencurian data yang terjadi saat ini. Walaupun memiliki resiko seperti kebocoran data, penggunaan e-wallet masih tetap banyak peminatnya,

Salah satu bentuk perlindungan yang sah bagi konsumen e-wallet adalah dengan menjaga keamanan data pribadinya. Perlindungan hukum merupakan proteksi akan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka.

Perlindungan data pribadi pada e-wallet haruslah dilakukan pada pihak penyedia pada saat menerima dan mendapatkan data pengguna, lalu pada saat mengolah, menganalisis, menyimpan dan menampilkan data pengguna yang sudah di terima, dan apabila ada kepentingan untuk penyebarluasan serta pemusnahan data pribadi pengguna maka perlindungan terhadap proses data tersebut harus dipastikan keamanannya.

Hal tersebut diperkuat dalam penjelasannya Pasal 26 UU ITE yang menjelaskan bahwa data pribadi adalah hak pribadi seseorang. Hak yang dimaksud dalam pasal tersebut terdiri dari hak atas kerahasiaan data, pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa terkait data pribadi karena penyelenggara sistem elektronik tidak menjaga kerahasiaan data pribadi, dan memiliki hak untuk mengakses atau dapat mengubah atau memperbarui data pribadi mereka tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi.

Supaya data pribadi pada e-wallet bisa tetap aman, maka diperlukannya tindakan preventif untuk mencegah dampak negatif serta penyalahgunaan dari penggunaan teknologi. Menurut Kominfo tindakan untuk mencegah kejahatan cyber terjadi ialah tidak sembarangan memberikan kode OTP. Kode OTP merupakan hal paling krusial dalam keamanan teknologi saat ini, karena kode OTP sama halnya seperti kunci rumah yang tidak bisa di kasih ke sembarang orang. , Kominfo juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap website palsu atau penipuan dan melakukan kecurangan menggunakan call forwarding. Rekomendasi Kominfo yang pertama ialah segera hubungi call center aplikasi uang elektronik atau m-banking terkait untuk pengaduan dan penangannya setelah itu kita mesti melaporkan pada pihak yang berwenangan seperti pihak Bank Indonesia, kepolisian, OJK dan institusi terkait untuk melakukan pelaporan serta penyelidikan. Selain tidak memberikan kode OTP sembarangan, untuk terjadinya cybercrime bisa dimulai dari kita dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keamanan data pribadi.

Dari penjelasan tersebut tentu hukum ini berperan dalam menjaga data pribadi dalam sistem pembayaran non tunai dibuktikan dengan adanya undang – undang perlindungan data diri.

III. SIMPULAN

Perkembangan teknologi, terutama di sektor ekonomi, telah memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran non-tunai seperti e-wallet. E-wallet yang didukung oleh standar QRIS memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien, serta membantu meminimalisir risiko penggunaan uang tunai. Namun, di balik kemudahan ini, muncul ancaman cybercrime, seperti pencurian data pribadi melalui phishing dan scam, yang memanfaatkan celah keamanan teknologi.

Untuk mengatasi ancaman tersebut, perlindungan data pribadi menjadi hal yang krusial. Undang-undang seperti Pasal 26 UU ITE memberikan dasar hukum untuk melindungi hak konstitusional pengguna atas data pribadi, termasuk hak kerahasiaan, pengaduan, dan pengelolaan data. Selain itu, lembaga seperti OJK berperan penting dalam melindungi

konsumen jasa keuangan. Namun, penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan siber masih menghadapi tantangan teknis dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Oleh karena itu, selain upaya hukum, tindakan preventif seperti menjaga kerahasiaan kode OTP, waspada terhadap penipuan, dan meningkatkan edukasi tentang pentingnya keamanan data pribadi sangat diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pembayaran non-tunai yang aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi semua pihak.

.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hijriani, H., Nur, M. N. A., Ali, A., Ali, A., & Siregar, W. A. (2023). Literasi Digital Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna Electronic Wallet. *Sultra Research of Law*, *5*(2), 85-95.

Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., Santoso, B., Rustamaji, M., & Harjono, H. (2023). Edukasi Electronic Money (E-money) dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. *Surya Abdimas*, *7*(3), 531-539.

Khoiriyah, S. U., Zulkarnnaeni, A. S., & Halim, M. (2023). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Keamanan terhadap Minat Menggunakan Financial Technology pada Aplikasi Dana Studi Kasus pada Toko Online dan Toko Fisik di Kecamatan Ajung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *9*(1), 70-79.

Rahmawati, Y. D., & Yuliana, R. (2020). Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan e-wallet pada mahasiswa STIE Bank BPD Jateng. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, *2*(2), 157-168.

Indriyani, D., Sartika, S. H., & Artikel, I. (2022). Persepsi Generasi Z pada Penggunaan E-wallet selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, *6*(1), 68-74.

Jannah, S. M., & Hananto, A. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Masyarakat dalam Menggunakan dan Mengadopsi e-Wallet: Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja. *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia*, *45*(1), 4.

Anjani, D. A. D., Misidawati, D. N. M. D. N., & Awali, H. A. H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Dalam Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 124-134.

Bodhi, S., & Tan, D. (2022). Keamanan Data Pribadi dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan dan Pengelabuan (Cybercrime). *UNES Law Review*, *4*(3), 297-308.

Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 9-16.

Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *INICIO LEGIS*, *3*(1), 63-72.

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, *1*(1), 147-154.

Baiq, P. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *DIKTUM*, 149-165.

Puspita, K. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, *15*(2), 67-83.